

TUGAS PERDAGANGAN INTERNASIONAL
“KEBIJAKAN EKSPOR IMPOR KOMODITI JAGUNG”



Disusun Oleh :

Dian Susanti Sitorus	E1D013056
Alima Panjaitan	E1D013059
Yuni Cristiany Munthe	E1D013065
Herlyna Novasari S.	E1D013085
Lamro Mian Sinaga	E1D013098

Dosen Pengampu : Ir. Bambang Sumantri, M.S.

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PERTANIAN
2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan sektor tanaman pangan merupakan salah satu strategi kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang. Selain berperan sebagai sumber penghasil devisa yang besar, juga merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya memacu peningkatan produksi dan produktivitas usaha jagung adalah dengan mengintegrasikan antar sektor dan antar wilayah dalam pengembangan usaha pertanian.

Indonesia merupakan salah satu diantara sepuluh besar negara penghasil jagung dunia dengan produksi sebesar 13 juta ton(2010) per tahun. Saat ini pasar jagung dunia dikuasai oleh dua negara yang perekonomiannya sangat kuat, yakni Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Dua negara ini mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya dan kemudian mengekspor sisa dari produksinya yang cukup tinggi. Negeri paman sam mengolah 79,3 juta hektar lahan untuk tanaman jagung. Sedangkan Tiongkok menanam jagung dengan luas lahan kurang lebih 74,3 juta hektar.

Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, telah memunculkan kerisauan akan terjadinya keadaan “rawan pangan” di masa yang akan datang. Selain itu, dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat terjadi pula peningkatan konsumsi per kapita untuk berbagai jenis pangan, akibatnya Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan guna mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi. Komoditi tanaman pangan memiliki peranan pokok sebagai pemenuhkebutuhan pangan, pakan dan industri dalam negeri yang setiap tahunnya cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan berkembangnya industri pangan dan pakan sehingga dari sisi Ketahanan Pangan Nasional fungsinya menjadi amat penting dan strategis. Salah satu komoditas tanaman pangan yang terus meningkat permintaannya adalah jagung.

Jagung merupakan komoditas tanaman pangan yang memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Sekarang ini jagung tidak hanya digunakan sebagai bahan pangan tetapi juga digunakan sebagai bahan pakan dan industri bahkan di luar negeri sudah mulai digunakan sebagai bahan bakar alternatif (biofuel). Permintaan jagung terus

mengalami peningkatan berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk, sebagai dampak dari peningkatan kebutuhan pangan, konsumsi protein hewani dan energi.

Keberhasilan pengembangan jagung kini tidak hanya ditentukan oleh tingginya produktivitas saja namun juga melibatkan kualitas dari produk itu sendiri. Agar komoditas tersebut mampu bersaing dan memiliki keunggulan kompetitif. Agar dihasilkan mutu jagung yang baik maka tehnik pasca panennya pun harus lebih diperhatikan dan ditangani lebih baik.

1.2 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dari makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tarif bea masuk impor komoditi jagung ke negara tujuan
2. Untuk mengetahui standarnisasi komoditi jagung ke negara tujuan ekspor
3. Untuk mengetahui kebijakan komoditi pertanian dalam ekspor impor

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Tarif Bea Masuk Impor Jagung Indonesia.

Produksi jagung Indonesia yang sangat tinggi karena total luas lahan jagung Indonesia yang sangat banyak. Hal ini dibuktikan oleh Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan hasil produk-produk pertanian. Oleh sebab itu, jagung lokal (jagung Indonesia) yang dihasilkan memenuhi kebutuhan jagung dalam negeri, selain itu juga Indonesia masih surplus dalam konsumsi jagung. Hal ini mengakibatkan Indonesia mengekspor hasil produksi jagung ke negara-negara asing. Tujuan ekspor jagung Indonesia yang paling banyak merupakan negara Jepang, karena negara tersebut tinggi akan pemeliharaan ayam sehingga mempengaruhi terhadap pakan ternak ayam, selain itu juga digunakan untuk makanan olahan khas Jepang pada resto-resto di Jepang.

Tarif bea masuk impor jagung ke negara Jepang dari Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan Internasional Jepang lebih mahal daripada 5 negara pengekspor jagung ke Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa harga ekspor jagung Indonesia dengan nilai ekspor sebesar US\$ 428 /ton masih lebih mahal daripada harga ekspor 5 negara top pengekspor jagung ke Jepang, yaitu berturut-turut (1) Amerika Serikat sebesar US\$ 351 /ton, (2) Brazil sebesar US\$ 331 /ton, (3) Argentina sebesar US\$ 366 /ton, (4) Afrika Selatan sebesar US\$ 331 /ton, dan (5) Rumania sebesar US\$ 314 /ton. Pada tabel berikut harga ekspor jagung ke Jepang tahun 2011 (Harga Per Unit)

Tabel 1.Harga Ekspor HS 1005 Jagung ke Jepang Tahun 2011

Rank		Unit Value
	World	350
1	USA	351
2	Brazil	331
3	Argentina	366
4	Afsel	331
5	Rumania	314
6	Prancis	5693
7	Australia	418
8	India	378
9	Thailand	443
10	Selandia Baru	8398
11	Bulgaria	319

12	Hungaria	7915
13	Austria	6974
14	Chili	5048
15	Peru	1747
16	Jerman	6868
17	Spanyol	7073
18	Indonesia	428
Sumber : ITC		Satuan : US\$/ton

Setiap tahun, tarif bea masuk yang ditetapkan mengalami fluktuasi harga. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan harga dolar di dunia. Pada tahun 2012, tarif yang ditetapkan oleh Jepang di tunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Tarif Bea Masuk HS 1005 Jagung dari Indonesia ke Negara-negara Utama Pengimpor Jagung Tahun 2012.

Kode HS	Uraian	Negara Pengimpor	Tarif Bea Masuk (%)
100510	Maize Seed	Jepang	0
		Meksiko	0
		Korea Selatan	328
		Mesir	0
100590	Maize Nes	Jepang	0.5
		Meksiko	6
		Korea Selatan	428.7
		Mesir	0
Sumber WTO			

Berdasarkan Tabel 2 bea masuk impor untuk jagung dari Indonesia ke Jepang dalam perjanjian kerjasama ekonomi Indonesia-Japan EPA adalah free untuk HS 100510 Maize seed, dan 0.5% untuk HS 100590 Maize nes. Dibandingkan dengan tariff bea masuk jagung untuk negara utama pengimpor jagung yang lainnya, tariff bea masuk Jepang relatif lebih rendah, kecuali Mesir yang menerapkan tarif bea masuk 0% untuk HS 100510 Maize seed maupun HS 100590 Maize nes.

2.2 Standarnisasi Komoditi Jagung ke Negara Tujuan Ekspor

a. Mutu Jagung Indonesia Menurut SNI

Pengendalian mutu merupakan usaha mempertahankan mutu selama proses produksi sampai produk berada di tangan konsumen pada batas yang dapat diterima dengan biaya

seminimal mungkin. Pengendalian mutu jagung pada saat pasca panen dilakukan mulai pemanenan, pengeringan awal, pemipilan, pengeringan akhir, pengemasan dan penyimpanan.

Persyaratan mutu jagung untuk perdagangan menurut SNI dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu persyaratan kualitatif dan persyaratan kuantitatif.

Persyaratan kualitatif meliputi :

- a. Produk harus terbebas dari hama dan penyakit
- b. Produk terbebas dari bau busuk maupun zat kimia lainnya (berupa asam)
- c. Produk harus terbebas dari bahan dan sisa-sisa pupuk maupun pestisida
- d. Memiliki suhu normal

Sedangkan persyaratan kuantitatif dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 3. Mutu Jagug Indonesia

No.	Komponen Utama	Persyaratan Mutu (% maks)			
		I	II	III	IV
1.	Kadar Air	14	14	15	17
2.	Butir Rusak	2	4	6	8
3.	Butir Warna Lain	1	3	7	10
4.	Butir Pecah	1	4	3	5
5.	Kotoran	1	1	2	2

- b. Peraturan impor jagung yang diterapkan oleh negara Jepang

Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda-beda dalam masuknya produk yang akan masuk negara tersebut. Negara Jepang memiliki peraturan impor produk yang di ekspor oleh satu negara. Adapun peraturn-peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Plant Protection Act (PPA). Jagung yang sudah diproses dan dipaket ke dalam botol yang tertutup rapat sehingga tidak ada kemungkinan kontaminasi mendapatkan pengecualian dari inspeksi tanaman impor yang diatur dalam PPA. Jagung yang diimpor ke Jepang, selain yang disebutkan di atas harus melalui proses screening untuk mengetes kontaminasi hama, dan proses karantina apabila ditemukan kontaminasi hama yang dianggap berbahaya di Jepang. Jagung yang terkontaminasi hama yang tidak dapat disterilkan dapat ditolak masuk ke Jepang.
2. Food Sanitation Act (FSA). Sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan No. 370 mengenai “ Standards and Criteria for Food and Additives”

dalam kerangka Food Sanitation Act, standar residu pestisida dalam makanan yang diperbolehkan maksimal 0.01 ppm, termasuk jagung. Penggunaan zat aditif juga harus mengikuti standar yang sudah ditetapkan di Jepang. Selain itu, “Notification Form for Importation of Foods” harus dilengkapi dan diserahkan ke Ministry of Health, Labour, and Welfare Quarantine Station. Penentuan apakah pemeriksaan lebih lanjut diperlukan atau tidak dilakukan berdasarkan dari dokumen yang diserahkan tersebut. Apabila pada pemeriksaan lebih lanjut ditemukan pelanggaran penggunaan zat aditif yang dilarang atau melebihi batas yang ditentukan, maka pihak pengekspor/pengimpor bertanggung jawab atas pengiriman kembali atau pembuangan.

3. Act on Standardization and Proper Labeling of Agricultural and Forest Products. Berdasarkan peraturan ini, pemerintah Jepang melarang kargo muatan barang impor yang labelnya tidak sesuai dengan kandungan di dalamnya. Jagung yang direkayasa secara genetik harus mencantumkan label jelas yang menyatakan demikian. Pelabelan harus mengikuti standar yang sudah ditetapkan dalam JAS
4. Customs Tariff Act. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries sudah menetapkan kuota tahunan untuk beberapa barang bagi masing masing pengimpor. Untuk impor jagung yang melebihi kuota yang telah ditetapkan, akan dikenakan tarif pajak sekunder. Tepung jagung, ethyl alcohol, dan corn flake yang diproduksi dari jagung termasuk produk yang telah ditetapkan kuotanya setiap tahun. Namun, ada pengecualian untuk jagung yang diimpor sebagai bahan dasar pembuatan makanan ternak.
5. Act on the Promotion of Effective Utilization of Resources. Berdasarkan hukum ini, label yang menunjukkan bahan dasar kaleng, botol, maupun wadah lain yang digunakan sebagai wadah atau bungkus makanan harus dicantumkan. Selain itu, daur ulang wadah atau bungkus tersebut juga menjadi tanggung jawab dari pihak importir.

2.3 Kebijakan Pemerintah dalam Komoditi Pertanian pada Ekspor-Import

Kebijakan pemerintah merupakan salah satu daya ungkit sekaligus dorongan dalam kegiatan agribisnis jagung. Ada beberapa kebijakan pemerintah yang akan dilihat yaitu: Kebijakan ekspor- impor. Masuknya jagung impor merupakan ancaman bagi kegiatan usaha tani jagung karena kualitas jagung impor lebih memiliki daya saing dibanding jagung lokal. Sehingga perlu kebijakan untuk membatasi impor jagung dengan cara meningkatkan produksi jagung Indonesia, dan karena kebijakan impor dengan menggunakan kebijakan tarif impor bertujuan

untuk melindungi petani dalam negeri. Seperti yang dikemukakan oleh Rachman (2002) bahwa untuk jagung merupakan instrument kebijakan pemerintah yang menonjol ialah kebijakan harga dasar yang diawali sejak tahun 1977/1978 serta stabilisasi harga dalam negeri dan perdagangan. Kebijakan harga jagung dimaksudkan untuk melindungi petani dari penurunan harga yang berlebihan terutama pada musim panen.

BAB III

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Jagung merupakan komoditas tanaman pangan yang memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional.
2. Tarif bea masuk impor komoditi jagung ke negara Jepang sebesar US\$ 428 /ton masih lebih mahal daripada harga ekspor 5 negara top pengekspor jagung ke Jepang seperti Amerika Serikat (US\$ 351 /ton), Brazil (US\$ 331 /ton), Argentina (US\$ 366 /ton), Afrika Selatan (US\$ 331 /ton), dan Rumania (US\$ 314 /ton).
3. Standarnisasi komoditi jagung ke negara Jepang adalah dipaket ke dalam botol yang tertutup rapat, standar residu pestisida dalam makanan yang diperbolehkan maksimal 0.01 ppm, kargo muatan barang impor yang labelnya sesuai dengan kandungan di dalamnya,

label yang menunjukkan bahan dasar kaleng, botol, maupun wadah lain yang digunakan sebagai wadah atau bungkus makanan harus dicantumkan.

4. Kebijakan pemerintah dalam komoditi pertanian pada ekspor-impor adalah membatasi impor jagung dengan cara meningkatkan produksi jagung Indonesia, dan karena kebijakan impor dengan menggunakan kebijakan tarif impor bertujuan untuk melindungi petani dalam negeri

DAFTAR PUSTAKA

- Benny Rachman . (2002). *Perdagangan Internasional Jagung; Ekonomi Jagung Indonesia*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; Departemen Pertanian.
- Chaerul Saleh. (2002). *Analisis Pemasaran Jagung; Ekonomi Jagung Indonesia*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian.
- Pasandaran E dan F. Kasryino. (2002). *Sekilas Ekonomi Jagung Indonesia: Suatu Studi di Sentra Utama Produksi Jagung Ekonomi Jagung*. IndonesiaBadan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian.
- Siregar. (2005). *Analisis Pemasaran Jagung di Indonesia Ekonomi Jagung Indonesia*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; Departemen Pertanian.
- Suryana. 2005. *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Jagung*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen pertanian.